



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431) 321045
TONDANO 95617



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 002 / VI - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Taman Kanak-Kanak "UPUS NI MAMA" Tondano
Nama Ketua : Yulie Lydia Rumope, A.Ma.Pd
Alamat Lembaga Penyelenggara : Kelurahan Wengkol Kecamatan Tondano Timur

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-Taman Kanak-Kanak tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-Taman Kanak-Kanak dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Izin Operasional PAUD TK "UPUS NI MAMA" Tondano berlaku mulai tanggal 15 Juni 2016, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 29 Juni 2016

Kepala Dinas

Drs. IPMMY P. H. MARAMIS
Pembina Utama Muda
NIP. 19580606 198503 1 027